



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum PAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 6 September Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan

- Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 936);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut,

sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

13. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.

Pasal 2

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.055.202.300.000,00 bertambah sebesar Rp173.659.828.083,11 sehingga menjadi Rp1.228.862.128.083,11, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.055.202.300.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 173.659.828.083,11Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.228.862.128.083,11.
 2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp1.065.202.300.000,00
 - b. Bertambah Rp 168.626.930.212,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.233.829.230.212,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 10.000.000.000,00

2) Berkurang Rp (5.032.897.871,11)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp4.967.102.128,89.

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 0,00

2) Berkurang Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp0,00.

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan
Rp4.967.102.128,89. Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 3

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD direncanakan
sebesar:

1) Semula Rp1.055.202.300.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 173.659.828.083,11

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp1.228.862.128.083,11 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp58.344.885.400,00

2) Bertambah Rp22.973.763.974,11

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp81.318.649.374,11, yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah;

1) Semula Rp14.869.101.000,00

2) Bertambah Rp20.535.129.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp35.404.230.000,00.

(3) Retribusi daerah;

1) Semula Rp645.086.000,00

2) Bertambah Rp 80.049.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp725.135.000,00.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp10.901.479.000,00

2) Berkurang Rp (3.974.462.153,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp6.927.016.847,00.

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp31.929.219.400,00

2) Bertambah Rp 6.333.048.127,11

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp38.262.267.527,11.

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer

1) Semula	Rp994.379.414.600,00
2) Bertambah	<u>Rp145.343.064.109,00</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp1.139.722.478.709,00, yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp936.894.567.600,00
2) Bertambah	<u>Rp 102.312.318.796,00</u>

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp1.039.206.886.396,00.

(3) Transfer antar daerah

1) Semula	Rp57.484.847.000,00
2) Bertambah	<u>Rp43.030.745.313,00</u>

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan

Rp100.515.592.313,00.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar

1) Semula	Rp2.478.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 43.000.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp2.521.000.000,00.

Pasal 7

Perubahan Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar:

a. Semula	Rp1.065.202.300.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 168.626.930.212,00</u>

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.233.829.230.212,00, yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar:

- 1) Semula Rp687.921.545.419,00
- 2) Bertambah Rp142.710.234.604,64

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp830.631.780.023,64. yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai

- 1) Semula Rp 331.956.213.526,00
- 2) Bertambah Rp 88.481.300.449,47

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp420.437.513.975,47

(3) Belanja barang dan jasa

- 1) Semula Rp328.846.853.050,00
- 2) Bertambah Rp 43.985.907.539,17

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp372.832.760.589,17.

(4) Belanja hibah

- 1) Semula Rp25.507.278.843,00
- 2) Bertambah Rp10.178.026.616,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp35.685.305.459,00.

(5) Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp1.611.200.000,00

2) Berkurang Rp 65.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp1.676.200.000,00

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar

1) Semula Rp262.174.109.181,00

2) Bertambah Rp 21.916.695.607,36

Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp284.090.804.788,36. yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah.

b. belanja modal peralatan dan mesin.

c. belanja modal gedung dan bangunan.

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah

1) Semula Rp6.320.000.000,00

2) Bertambah Rp 1.800.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan
Rp6.321.800.000,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp56.921.771.692,00

2) Bertambah Rp 7.155.859.679,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan
Rp64.077.631.371,00.

(4) Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp 54.570.630.465,00

2) Berkurang Rp (1.365.158.146,00)

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp53.205.472.319,00.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp143.871.688.950,00

2) Bertambah Rp 15.614.063.074,36

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp159.485.752.024,36.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp490.018.074,00

2) Bertambah Rp510.131.000,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp1.000.149.074,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar

a. Semula Rp 500.000.000,00

b. Berkurang Rp2.000.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.500.000.000,00.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar

1) Semula Rp114.606.645.400,00

2) Bertambah Rp 2.000.000.000,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp116.606.645.400,00, yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp1.377.665.000,00
2) Bertambah	<u>Rp2.000.000.000,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp3.377.665.000,00.

(3) Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp113.228.980.400,00
2) Berkurang	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp113.228.980.400,00.

Pasal 12

Perubahan Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran
2023 sebesar:

1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (5.032.897.871,11)</u>

Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan
Rp4.967.102.128,89, yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp(5.032.897.871,11)</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp4.967.102.128,89.

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan.

1)Semula	Rp	0,00
2)Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp0,00.

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar:

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah Rp0,00.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar

1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp(5.032.897.871,11)</u>

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp4.967.102.128,89.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Natuna ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU: ()

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.055.202.300.000,00	1.228.862.128.083,11	173.659.828.083,11	16,46
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.344.885.400,00	81.318.649.374,11	22.973.763.974,11	39,38
4.1.01.	Pajak Daerah	14.869.101.000,00	35.404.230.000,00	20.535.129.000,00	138,11
4.1.02.	Retribusi Daerah	645.086.000,00	725.135.000,00	80.049.000,00	12,41
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.901.479.000,00	6.927.016.847,00	(3.974.462.153,00)	(36,46)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	31.929.219.400,00	38.262.267.527,11	6.333.048.127,11	19,83
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	994.379.414.600,00	1.145.022.478.709,00	150.643.064.109,00	15,15
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	936.894.567.600,00	1.044.506.886.396,00	107.612.318.796,00	11,49
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.484.847.000,00	100.515.592.313,00	43.030.745.313,00	74,86
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.478.000.000,00	2.521.000.000,00	43.000.000,00	1,74
4.3.01.	Pendapatan Hibah	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00	0,00	0,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.055.202.300.000,00	1.228.862.128.083,11	173.659.828.083,11	16,46
5.	BELANJA DAERAH	1.065.202.300.000,00	1.233.829.230.212,00	168.626.930.212,00	15,83
5.1.	BELANJA OPERASI	687.921.545.419,00	830.631.780.023,64	142.710.234.604,64	20,75
5.1.01.	Belanja Pegawai	331.956.213.526,00	420.437.513.975,47	88.481.300.449,47	26,65
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	328.846.853.050,00	372.832.760.589,17	43.985.907.539,17	13,38
5.1.05.	Belanja Hibah	25.507.278.843,00	35.685.305.459,00	10.178.026.616,00	39,90
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.611.200.000,00	1.676.200.000,00	65.000.000,00	4,03
5.2.	BELANJA MODAL	262.174.109.181,00	284.090.804.788,36	21.916.695.607,36	8,36
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6.320.000.000,00	6.321.800.000,00	1.800.000,00	0,03
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.921.771.692,00	64.077.631.371,00	7.155.859.679,00	12,57
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.570.630.465,00	53.205.472.319,00	(1.365.158.146,00)	(2,50)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143.871.688.950,00	159.485.752.024,36	15.614.063.074,36	10,85
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	490.018.074,00	1.000.149.074,00	510.131.000,00	104,10
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	400,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	400,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	114.606.645.400,00	116.606.645.400,00	2.000.000.000,00	1,75
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.377.665.000,00	3.377.665.000,00	2.000.000.000,00	145,17
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	113.228.980.400,00	113.228.980.400,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.065.202.300.000,00	1.233.829.230.212,00	168.626.930.212,00	15,83
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.000.000.000,00)	(4.967.102.128,89)	5.032.897.871,11	15,83
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	4.967.102.128,89	(5.032.897.871,11)	(50,33)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	4.967.102.128,89	(5.032.897.871,11)	(50,33)
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	4.967.102.128,89	(5.032.897.871,11)	(50,33)



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	4.967.102.128,89	(5.032.897.871,11)	(50,33)
	PEMBIAYAAN NETTO	10.000.000.000,00	4.967.102.128,89	(5.032.897.871,11)	(50,33)
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

Ranai, 21 September 2023
BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

